



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUK BETUNG
35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/241/VI.02/HK/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/32/VI.02/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar jejaring koordinasi pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu mengubah komposisi personalia Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/32/VI.02/HK/2021 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: G/32/VI.02/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR : G/32/VI.02/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengubah susunan personalia Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/32/VI.02/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 4 - 2021

SEKRETARIS DAERAH ,


FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan) di Teluk Betung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/241/VI.02/HK/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/32/VI.02/HK/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA
TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- A. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021
- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung
 - III. Ketua : Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan
Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
 - V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD
Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung
 - VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Daerah Wilayah II Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. EVA NOVITASARI, S.I.P., M.M. (Analisis Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi
dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
 - 4. M. KAISARUDDIN, S.E., M.M. (Analisis Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi
dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
 - 5. EMILIA GUSTINAWATI, S.E., M.M. (Pengelola
Keuangan pada Sub Bidang Evaluasi dan
Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung)

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Ketua : DESMI ANTHONI., A.Md. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. LIZA GUSMARIDA, S.E. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 2. FIKA LIA UTAMI, S.S.T.P., M.M. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 3. ELI ASTUTI, B.A. (Pengadministrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 4. FERY APRIAN SAPUTRA, S.S.T.P., M.M. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 5. EKA YULIANTINA, S.E. (Analisis Investasi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 6. RENDRA SETIAWAN, S.E. (Analisis Investasi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO